

**SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI TINJAU MENURUT KONSEP *BA'I AL-MUAJJAL*
DI BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

HIDAYAT
NIM. 140102026

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DITINJAU
MENURUT KONSEP *BA'I AL-MUAJJAL* DI BPRS
BAITURRAHMAN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

HIDAYAT

NIM. 140102026


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

**SISTEM PENJAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DITINJAU MENURUT KONSEP BA'I AL-MUAJJAL DI
BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 25 Januari 2019 M
19 Jumadil Awal 1440 H


Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA.
NIP: 197703022006041002


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197804212014111001

Penguji I,

Penguji II,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197001312007011023


Amrullah, LL.M.
NIP: 198212112015031003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayat
NIM : 140102026
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2019

Yang Menerangkan,




Hidayat

ABSTRAK

Nama : Hidayat
NIM : 140102026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Penjaminan Pembiayaan Murabahah Ditinjau Menurut Konsep Ba'i Al-Muajjal Di BPRS Baiturrahman Aceh Besar
Tanggal Sidang : 25 Januari 2019
Tebal Skripsi : 63
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Murābahah, Ba'i Al-Muajjal, Jaminan*

Pembiayaan *murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Hal yang membedakan pembiayaan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi di BPRS Baiturrahman Aceh Besar tentang Bagaimana sistem jaminan dalam pembiayaan *murabahah* oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar dan Bagaimana Praktek pembiayaan *murabahah* ditinjau menurut konsep *Ba'i Al-Muajjal* di BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Untuk mencapai keberhasilan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Staf BPRS Baiturrahman Aceh Besar, dengan menggunakan metode pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Berdasarkan hasil penelitian bahwa, jual beli dalam bentuk pembiayaan *murabahah* jika dilihat dari mekanisme pelaksanaannya hampir selaras dengan konsep *ba'i al-muajjal*. Yang membuat jual beli pembiayaan *murabahah* di sini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *ba'i al-muajjal*. Hal ini disebabkan karena terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat yang telah ditetapkan dalam akad *ba'i al-muajjal*. Oleh karena itu perlu adanya penyuluha kepada masyarakat/nasabah agar melakukan jual

beli yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah yakni Nabi Muhammad Saw. Beserta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh alim Ulama sebagai pewaris dari pada Nabi.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar sarjana strata 1, pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan judul skripsi yang penulis ajukan “Sistem Jaminan Pembiayaan *Murabahah* Di Tinjau Menurut Konsep *Ba’i Al-Muajjal* Di Bprs Baiturrahman Aceh Besar.” Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari segala hambatan maupun kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, saran maupun motivasi dari berbagai pihak terkhusus kepada pembimbing, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis, kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Terutama sekali kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Jamhir,


S.Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua dan Bapak Drs. Jamhuri, M.A. selaku Penasehat Akademik yang sudah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sejak awal sampai dengan selesai

2. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Siddiq, M. H Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H, selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Serta semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak awal sampai akhir semester.
3. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat dan *support*, dorongan dan kasih sayang kepada penulis.
4. Terimakasih kepada pihak BPRS Baiturrahman Aceh Besar yang telah bersedia memberi data dan informasi untuk penyusunan skripsi.
5. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan HES 2014, yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun dalam penulisannya. Oleh karena itu penulis

mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran.

Banda Aceh, 18 Januari 2019
Penulis,



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB DUA: SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

2.1. Pengertian Jaminan	18
2.2. Dasar Hukum Jaminan.....	20
2.2.1. Bentuk Jaminan Dalam Islam.....	21
2.2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Dalam Hukum Perdata.....	22
2.3. Pengertian Pembiayaan Murabahah	24
2.4. Pengertian Ba'i Al-Muajjal	27
2.5. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	29
2.6. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Murabahah..	37
2.7. Pendapat Ulama tentang Pembiayaan Murabahah	41
2.8. Konsep Pembiayaan Murabahah	43

BAB TIGA: SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI TINJAU MENURUT KONSEP BA’I AL-MUAJJAL DI BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR.

3.1. Gambaran Umum BPRS Baiturrahman Aceh Besar.....	47
3.1.1. Profil BPRS Baiturrahman Aceh Besar ..	47
3.1.2. Visi dan Misi BPRS Baiturrahman Aceh Besar ..	47
3.1.3. Struktur BPRS Baiturrahman Aceh Besar	48
3.1.4. Produk-produk BPRS Baiturrahman Aceh Besar ..	50
3.2. Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar.....	52
3.3. Praktek Pembiayaan Murabahah Yang dilaksanakan Oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar ..	53
3.4. Praktek Pembiayaan Murabahah di Tinjau Menurut Konsep Ba’i Al-Muajjal di BPRS Baiturrahman Aceh Besar.	58

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan suatu lembaga keuangan dalam menunjang ekonomi dan pembangunan suatu Negara tumbuh semakin pesat, adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil merupakan salah satu faktor penting di dalamnya. Ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan menjadi kebutuhan yang sangat kompleks dalam perkembangan perekonomian saat ini. Lembaga-lembaga perekonomian mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.¹

Lembaga perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu, Bank yang bersifat konvensional dan Bank yang bersifat syari'ah. Bank yang bersifat konvensional adalah Bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan Bank yang bersifat syari'ah adalah Bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan kata lain, Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 1.

dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Menurut hukum Syari'ah, dalam jual beli pada umumnya harga dapat dibayar secara tunai dan dapat pula dibayar di belakang (jual beli secara hutang). Demikian pula halnya dalam jual beli *murabahah* harga dapat dibayar tunai dan dapat pula di bayar di belakang. Dalam hukum Islam, jual beli secara hutang, yaitu harganya dibayar kemudian, disebut *al-ba'i al-muajjal* (jual beli tunda bayar/*deferred payment sale*). Dalam konteks lembaga perbankan Syari'ah, mengingat fungsinya sebagai lembaga pembiayaan, *murabahah* yang dipakai lazimnya adalah *murabahah* dengan pembayaran dibelakang. Oleh karena itu *murabahah* sering pula dikalangan beberapa penulis perbankan Islam disebut *al-ba'i al-muajjal*, meskipun *murabahah* tidak selalu merupakan *al-ba'i al-muajjal* karena *murabahah* dapat saja dilakukan dengan transaksi tunai.²

Pembiayaan pada Bank Syari'ah membutuhkan kehati-hatian dalam penyalurannya, sehingga pihak Bank harus mengelolanya dengan menggunakan *prudential principel* (prinsip

² Khan dan Mirakhor, "The Financial System Monetary Policy in an Islamic Banking and Finance," dalam Khan dan Mirachor (ed.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston : The Institute for Research and Islamic Studies, 1987), hlm.170; Tajul Islam "Mechanics of Islamic Banking," dalam Hugue (ed.), *Readings in Islamic Banking* (Dhaka: Islamic Fondation Bangladesh, 1987), hlm.201.

kehati-hatian).³ Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana investasi dari pihak kreditur dikelola dengan sempurna oleh pihak bank sebagai media intermediasi. Salah satu bentuk *prudential principle* dalam kata kelola keuangan pada operasional Bank yaitu *collateral* (jaminan) sebagai pegangan pihak Bank untuk memastikan debiturnya melakukan prestasi yang telah disepakati dalam akad.

Jaminan atau dikenal juga sebagai agunan merupakan harta benda milik nasabah debitur yang harus diserahkan kepada Bank sebagai kreditur sebagai pegangan bagi pihak Bank untuk memasukkan nasabah debitur melakukan semua kewajibannya dan akan disita oleh Bank jika nasabah melakukan wanprestasi atau tindakan *non performing financing* (kredit macet).⁴ Dengan adanya jaminan atau agunan nasabah debitur akan memiliki komitmen yang lebih kuat untuk melakukan semua kewajibannya kepada pihak kreditur yaitu Bank Syari'ah.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 dalam pasal 1 (26) dijelaskan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank

³*Prudential Principles* adalah pengaturan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25.

⁴ Hamzah Zainuri, *Sistem Penakaran Nilai Jaminan dan Pengaruhnya Terhadap Pertanggungjawaban Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Skripsi Sarjana Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2012.* Tidak dipublikasikan.

Syari'ah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.⁵

Berdasarkan pasal di atas jaminan penting untuk melindungi kepentingan Bank Syari'ah dari tindakan nasabah debitur yang mungkin dapat merugikan pihak Bank. Dengan adanya agunan, pihak Bank Syari'ah dapat memastikan kepentingannya dan kepentingan nasabah kreditur dapat terproteksi dengan baik. Pihak manajemen Bank Syari'ah dapat menyita jaminan tersebut untuk menutupi semua tagihan yang seharusnya dilunasi debitur.

Dalam beberapa literatur juga ditegaskan mengapa istilah jaminan digunakan sebagai nama terhadap benda dimiliki oleh debitur dan dijadikan sebagai tanggungan untuk pemenuhan prestasi tertentu terhadap krediturnya. Menurut M. Bahsan dalam bukunya “Penilaian Jaminan Kreditur Perbankan Indonesia” alasan digunakan istilah jaminan Karena ;

1. Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum, dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya. Sehingga dengan kelaziman tersebut membuat istilah ini dimengerti oleh semua lapisan masyarakat sebagai istilah tertentu yang baku karena telah dipahami maknanya secara luas oleh komunitas sosial.

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang hak tanggungan dan jaminan Fidusia.⁶

Secara umum, harta yang dapat dijadikan barang jaminan berupa benda bergerak dan benda tetap. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) benda-benda tetap cara pembebanannya memakai hipotik (Pasal 1162 dan 1163 KUH Perdata). Sedangkan benda-benda bergerak melalui lembaga gadai dan barangnya harus diserahkan kepada pemegang gadai atau pihak ketiga (Pasal 1152 KUH Perdata), akan tetapi setelah penetapan UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terdapat pengecualian untuk benda bergerak dimana benda tersebut tetap berada di bawah pengawasan debitur.⁷

Jaminan dalam pembiayaan Bank Syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi Bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga, namun sebaiknya jaminan bukan sebagai syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).⁸

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta jaminan. Jaminan dalam pengertian pembiayaan tidak boleh

⁶ Muhammad Maulana, *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)*. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

⁷ Hamzah Zainuri, *Sistem Penaksiran ...*, 2012

⁸ Hamzah Zainuri, *Sistem Penaksiran ...*, 2012

melebihi nilai harta jaminan. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini diperlukan kemampuan analisis dari officer (pegawai) pembiayaan untuk menganalisis *circle live* (lingkaran kehidupan) usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.⁹

Manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturrahman Aceh Besar telah melakukan uji kelayakan penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada nasabah debiturnya, tetap masih mengalami persoalan NPF (*non performing financing*) yang dilakukan nasabah debiturnya sehingga menyebabkan berbagai persoalan kolektibilitas, walaupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman telah melakukan penyelesaian dengan langkah-langkah:

1. *Reconditioning* yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity usaha.
2. *Restructuring* yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit.

⁹Hamzah Zainuri, *Sistem Penaksiran ...*, 2012

3. *Rescheduling* yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit.

Namun dengan begitu nasabah debitur tetap melakukan wanprestasi sehingga pihak BPRS Baiturrahman harus melakukan penyitaan dan eksekusi agunan dan dijual untuk menutupi kerugian BPRS Baiturrahman akibat menyalahi akad *murabahah* yang telah disepakati.

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *Marketability, Ascertainably of Value, Stability of Value, Transferability, dan Secured*.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan *marketability* adalah adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga, *ascertainably of value* adalah jaminan harus memiliki standar harga tertentu, *stability of value* harga yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya, *transferability* adalah harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi.

¹⁰Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembayaran Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, (Bank Aceh: ArraniryPress, 2014), hlm. 12.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji bagaimana sistem jaminan dalam pembiayaan *murabahah* yang di terapkan dan bagaimana praktek pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan dan sekaligus ingin mempelajari bagaimana praktek pembiayaan *murabahah* menurut konsep *ba'i al-muajjal*. Maka oleh karena itu, tema yang dikaji oleh penulis yaitu “**Sistem Jaminan Pembiayaan Murabahah Di Tinjau Menurut Konsep Ba'i Al-Muajjal Di BPRS Baiturrahman Aceh Besar.**”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

- 1.2.1 Bagaimana sistem jaminan dalam pembiayaan *murabahah* oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar ?
- 1.2.2 Bagaimana praktek pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar ?
- 1.2.3 Bagaimana Praktek pembiayaan *murabahah* di tinjau menurut konsep *ba'i al-muajjal* di BPRS Baiturrahman Aceh Besar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin penulis capai adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem jaminan dalam pembiayaan *murabahah* oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar.
- 1.3.2 Untuk mengetahui praktek pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

1.3.3 Untuk mengetahui praktek pembiayaan *murabahah* menurut konsep *ba'i al-muajjal* di BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman, dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa kata kunci, yaitu : Jaminan, Pembiayaan *murabahah*, dan *ba'i al-muajjal*.

1. Jaminan

Yaitu adapun jaminan yang dikemukakan oleh para ahli hukum diantaranya adalah, pengertian yang dikemukakan oleh Salim HS, bahwa jaminan itu sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *zekeheid* atau *carutie*. “*zekeheid* atau *carutie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan, di samping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.”¹¹

Versi lainnya tentang definisi jaminan yaitu “suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.”¹²

¹¹Muhammad Maulana, *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah), Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2014.

¹²Muhammad Maulana, *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah), Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2014.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Dalam prinsip akad Syari'ah termasuk dalam prinsip akad jual beli saat ini, produk perbankan Syari'ah *murabahah* adalah yang paling pesat perkembangannya. *murabahah* berasal dari kata *ribhun* (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan Syari'ah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Karena pada definisi tersebut disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pada *murabahah* penyerahan dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau cicil.¹³

Adapun pengertian pembiayaan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Murabahah yang berasal dari kata *ribhan* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).¹⁴

Transaksi *murabahah* adalah skim dimana Bank disatu sisi bertindak sebagai penjual, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), hlm.83-84.

¹⁴Adiwarman A Karim Bank, *Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 44.

dengan harga beli ditambah margin (*ribhun*) yang telah disepakati.¹⁵

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli Bank dari pemasok di tambah keuntungan (margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dengan nasabah.

Dalam ketentuan syara' ada syarat-syarat khusus berkaitan dengan pelaksanaan akad *ba'i al-murabahah*, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Penjual harus memberitahu biaya jual kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah, sesuai rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus memberitahu pembeli apabila terjadi cacat atas barang setelah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan kepada pembeli mengenai semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya bila dilakukan secara utang.

3. *Ba'i Al- Muajjal*

Ba'i al- muajjal sebenarnya merupakan bagian dari jual beli (*Bai'ah*). Oleh karena itu pengertiannya harus berangkat terlebih dahulu dari pengertian jual beli. *ba'i al- muajjal* adalah prinsip saling menukar harta secara tetap diantara kedua belah pihak dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibenarkan syariat.

¹⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm 90.

Ba'i al- muajjal menurut bahasa merupakan jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Sedangkan menurut istilah adalah jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama.

Pada piutang transaksi perbankan Syari'ah, pihak Bank bertindak sebagai penjual sedangkan anggota/calon anggota pembiayaan bertindak sebagai pembeli dan akad yang digunakan adalah akad jual beli. Harga jual yang diberikan kepada anggota/calon anggota pembiayaan adalah harga pokok ditambah keuntungan atau margin yang telah disepakati kedua belah pihak. Harga jual yang telah disepakati tersebut, tidak berubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, dan atau kenaikan suku bunga pasar.

1.5 Kajian Pustaka

Adapun tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis angkat yaitu skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas kebebasan Berkontrak Dalam Akad Analisis Kontrak Perjanjian *Murabahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Banda Aceh”, yang disusun oleh Mardiaton lulus tahun 2011.¹⁶ Hasil penelitian ini menyatakan bahwa belum ada yang meneliti tentang “Sistem Jaminan Pembiayaan *Murabahah* di Tinjau Menurut Konsep *Ba'i Al-Muajjal* di BPRS Baiturrahman Banda Aceh.”

¹⁶Mardiaton, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Aqad Murabahah*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 2011.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang telah di tulis oleh peneliti sebelumnya pembiayaan murabahah. Kajian tersebut focus pada jaminan pembiayaan murabahah tidak ada yang membahas tentang pembiayaan menurut konsep *ba'i al-muajjal*. Sehingga pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang “Sistem Jaminan Pembiayaan *Murabahah* di Tinjau Menurut Konsep *Ba'i Al-Muajjal* di BPRS Baiturrahman Aceh Besar.”

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

Metode penelitian hukum memiliki berbagai kategori, jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melihat sistem jaminan serta perbandingan praktek akad *murabahah* dengan konsep *ba'i al-muajjal* dalam hukum Ekonomi Syari'ah.

1.6.2 Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam penelitian adalah ketersediaan sumber data yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara peneliti dengan narasumber :

1. Staf BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Dalam penelitian ini, Staf BPRS Baiturrahman Aceh Besar merupakan narasumber atau orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari narasumber, peneliti dapat mengetahui bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti. Narasumber juga pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Narasumber atau orang yang memberikan informasi berjumlah satu orang yaitu Yopi Zufadlin, S.E yang merupakan karyawan internal audit dalam Bank tersebut.

1.6.2 Metode Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, berupa data primer dan data sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka).

Metode *field search* adalah pengumpulan data primer yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan.¹⁷ Yaitu mengadakan penelitian pada Staf BPRS Baiturrahman Aceh Besar, khususnya mengenai sistem jaminan

¹⁷Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Lkis, 1991), hlm.9

dan praktek akad *murabahah* yang diterapkan pada BPRS Baiturrahman Banda Aceh tersebut.

Metode *library Research*, yaitu pengumpulan data sekunder dengan menggunakan referensi yang memadai sebagai landasan untuk mengambil data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada sumber informasi. Disisi lain, wawancara diartikan cara berkomunikasi secara langsung dengan responden yang dianggap tepat memberi keterangan.¹⁹ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, dimana dilakukan secara terencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁰ Adapun pihak yang terlibat seperti karyawan BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara dengan Yopi Zufadlin, S.E selaku karyawan internal audit pada BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

¹⁸Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1988), hlm.85.

¹⁹Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm.136.

²⁰Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.58.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih penulis dan digunakan untuk pengumpulan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, recorder untuk mendapatkan data dari responden dan menyimak kembali hasil wawancara.

1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk menyunting kembali hasil wawancara atau catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsisten data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data yang didapatkan agar mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.²¹

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulisan skripsi yang penulis teliti dan kaji ini, maka disini akan diberikan beberapa gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan, yang terdiri dari empat bab utama yang diklarifikasi ke dalam bab berikut.


²¹Supradi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.28.

Bab Satu, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang praktik dalam pembiayaan murabahah dan bentuk-bentuk jaminan dalam pembiayaan dan fungsi jaminan dalam pembiayaan.

Bab Tiga, membahas tentang praktik dalam pembiayaan *murabahah* menurut konsep *ba'i al-muajjal* di BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Bab Empat, merupakan penutup. Dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dan mengajukan beberapa saran berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.



BAB DUA

SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

2.1. Pengertian Jaminan

Secara umum, jaminan dalam hukum Islam di bagi menjadi dua; *pertama* yaitu jaminan yang berupa orang (*personal guanty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering di kenal dengan istilah *dhaman* atau *al-kafalah*. Kedua, jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*. Dan jenis kedua inilah yang akan dibahas dalam bab dua ini.

Secara etimologi *al-kafalah* mempunyai padanan kata yang banyak sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab ulama hanafiah artinya *al-dammu* (menggabungkan). Sedangkan dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah artinya adalah *al-iltizaam* (mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya membuat komitmen). Di dalam kamus istilah fiqih, *al-kafalah* diartikan mengandung perjanjian dari seseorang dimana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih utang.¹

Secara terminology ulama hanafiyah mendefinisikan *al-kafalah* sebagai upaya menggabungkan sebuah zimmah atau tanggungan kepada zimmah yang lain di dalam penagihan atau

¹M.Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2005), hlm 148

penuntutan secara mutlak. Maksudnya adalah menggabungkan tanggungan pihak *kafuil* (penjamin) kepada tanggungan *al-madiin* (orang yang menanggung suatu hak pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-dain* (harta yang masih dalam bentuk hutang) atau *al-ain* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebaikan dari *ad-dain*) seperti barang yang di *ghashab* atau yang lainnya.²

Dalam literatur lain didapatkan bahwa *al-kafalah* menurut ulama Malikiyyah Syafi'iyah dan Hanabilah adalah menggabungkan tanggungan *al-madmun 'anhu* (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya di dalam kewajiban menunaikan hutang.³ Jadi berdasarkan definisi ini hutang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak yang di jamin.

Kembali kepada pembahasan jaminan pada jenis yang kedua yaitu jaminan kebendaan dalam istilah fiqih dikenal dengan *rahn*. *Al-Rahn* menurut bahasa berarti *Al-Subut* dan *Al-Habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. Jaminan kebendaan dalam fiqih muamalah dikenal dengan *rahn*. Yaitu akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Harta atau barang tersebut

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 35.

³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 106.

sebagai agunan atau jaminan semata-mata hutangnya kepada Bank.⁴

Menurut istilah syara' *Al-Rahn* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.⁵ Jadi ketika nasabah atau pihak kreditur ingin meminjam uang kepada pihak Bank, maka pihak nasabah harus ada jaminan untuk diserahkan kepada pihak Bank.

Di dalam perbankan, terdapat dasar-dasar hukum yang menjelaskan tentang jaminan yang terdapat di dalam perbankan, seperti dasar hukum yang berada di bawah ini.

2.2. Dasar Hukum Jaminan

Dasar hukum jaminan (*Ar-Rahn*) dalam Al-Quran berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “Jika (hendak bermuamalah secara tidak tunai) engkau dalam perjalanan sedangkan engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Jika kamu sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayakan tersebut selalu menjaga kepercayaan tersebut.”

⁴Dewan Syariah Nasional MUI, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm 54.

⁵Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 128.

2.2.1. Bentuk Jaminan Dalam Islam

Secara umum *Al-Kafalah* di bagi menjadi dua bagian :

1. *Al-Kafalah bil Wujh* (*kafalah dengan jiwa*), yaitu keharusan pada pihak penjamin (*Al-Kafil/Al-Dhamin/Al-Za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfulahu*). Penjaminan yang menyangkut masalah manusia hukumnya *mubah* (boleh). Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *Al-Kafalah* menyangkut badan bukan harta.

Contohnya : A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara *mahkamah* (pengadilan) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

2. *Al-Kafalah bil Mal* (*kafalah dengan harta*) yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) harta *Kafalah* harta ada 3 macam :

- a. *Al-Kafalah bi Al-Dayn*

Adalah kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain.

Contoh : A menjamin utang B kepada C.

- b. *Al-Kafalah* dengan penyerahan benda

Yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di *ghasab* orang yang berutang. Perbedaan pendapat yang ada di antaran mereka hanya dalam hal-hal yang bersifat cabang saja.⁶

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 52.

Perlu diperhatikan bahwa jaminan dengan didasari niat yang baik merupakan sebuah bentuk ketaatan dan bagi yang melakukannya mendapatkan pahala. Namun menurut kenyataan *malaamah* (dimungkinkan munculnya celaan), pertengahan adalah *nadaamah* (memungkinkan munculnya penyesalan) dan ujung-ujung adalah *gharaamah* (memikul beban tanggungan).

2.2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Dalam Hukum Perdata

Jaminan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata jamin yaitu artinya menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.⁷ Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.

Pengertian jaminan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, yaitu “suatu keyakinan kreditur Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang di perjanjikan.⁸ Sedangkan pengertian agunan di jelaskan dalam pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu: “Agunan adalah jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas

⁷Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan EYD*, (Jakarta: Eska Media, 2011), hlm 333.

⁸Hermansyah *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 73.

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.''⁹

Jaminan atau agunan merupakan asset pihak peminjam yang di janjikan kepada pemberi pinjaman jika tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemerinkatan kredit, jaminan sering menjadi factor yang penting untuk meningkatkan nilai kredit perorangan ataupun perusahaan.

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah pasal 8 ayat (1) Undan-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dan nasabah debitur.¹⁰ Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang bentuk *rahn* di peroleh dengan ketentuan-ketentuan yang juga dijelaskan dalam fatwa tersebut.

⁹UU No.10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

¹⁰Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,...hlm 74.

Jaminan bagi debitur adalah untuk memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Fungsi jaminan juga untuk memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah di setujui. Sedangkan bagi kreditur, jaminan bermanfaat untuk terwujudnya keamanan yang terdapat dalam transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Jaminan menjamin agar kreditur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meinggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.¹¹

Jaminan merupakan pernyataan yang sifatnya menjamin suatu pembayaran tertentu yang dikaitkan dengan pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak Bank. Apabila suatu pembiayaan mengalami kredit macet maka pihak Bank harus bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.¹²

2.3. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh Bank-Bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Pembiayaan *murabahah* disebut juga *ba'i al-bithaman*

¹¹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), cet ke-2, hlm 286.

¹²Bank Muamalat Indonesia, *Buku Panduan Pelaksanaan Pembiayaan*, (Jakarta: BMT Tbk, 1996) hlm 30.

ajil. murabahah secara bahasa berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga pembiayaan *murabahah* berarti saling menguntungkan.¹³

Sedangkan secara istilah Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang. Harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang di ambil penjualpun diberitahukan kepada pembeli. Dalam pengertian lain Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Hal yang membedakan pembiayaan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.¹⁴

Menurut Lukman Hakim, pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Sedangkan menurut Syafi'i Antonio pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli pembiayaan

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Ed 1, Cet 1, (Jakarta: Kencana,2012), hlm 136.

¹⁴Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm 117.

murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁵

Selaras dengan Antonio, Anwar menyebutkan pembiayaan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau di bayar secara cicilan.¹⁶ Sedangkan menurut Adiwarmam A. Karim *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungan. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Jadi, pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau (*margin*) yang disepaakti oleh penjual dan pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan juga telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.¹⁷ Sedangkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. *Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁸

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 101.

¹⁶M. Syafi'I Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Quran II, Edisi 9 Oktober 1991, hlm 13.

¹⁷Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 98.

¹⁸Diakses dari www.dsnmui.or.id. Pada 3 Januari 2019

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah akad kerjasama antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana harga barang yang dijual terlebih dahulu diberitahukan kepada pembeli ditambahkan sedikit laba untuk si penjual. Dan dalam kesepakatan ini kedua belah pihak harus mencapai kata sepakat dan saling rela atas kesepakatan tersebut. Sedangkan *murabahah* dalam perbankan Syari'ah dapat disimpulkan, pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow*nya bisa di prediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam pembiayaan *murabahah* ditentukan berapa besarnya keuntungan yang disepakati.¹⁹

2.4. Pengertian *Ba'i Al-Muajjal*

Ba'i al-muajjal adalah kontrak pembayaran tangguhan, sebuah kontrak yang melibatkan penjualan barang dengan pembayaran ditangguhkan. Bank atau penyedia modal membeli barang (aset) atas nama pemilik bisnis. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yang mencakup *mark-up* karena Bank perlu mendapatkan keuntungan. Pemilik bisnis dapat membayar total pinjaman di masa

¹⁹Adi Warman A. Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5. Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 197.

mendatang atau melakukan angsuran selama periode yang disepakati. Sama dengan *ba'i al-bithaman ajil*.

Istilah *ba'i al-muajjal* sesungguhnya istilah yang baru dalam literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Secara makna harfiyah, Ba'i maknanya adalah jual beli atau transaksi.

Ada beberapa pengertian tentang *ba'i al-muajjal* yang berpendapat tentang pengertian *ba'i al-muajjal* antara lain:

Muhammad, berpendapat *ba'i al-muajjal* pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Islam dengan nasabah, dimana Bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

Menurut Hertanto Widodo, bahwa *ba'i al-muajjal* adalah akad jual beli barang dengan pembayaran cicilan, sedangkan harga jual adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Menurut Antonio, bahwa *ba'i al-muajjal* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-muajjal*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. *ba'i al-muajjal* dapat dilakukan untuk

pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *ba'i al-muajjal* kepada pemesan pembelian (KPP).²⁰

Pendapat lain Triandaru, *ba'i al-muajjal* adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pembayaran ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh Bank konvensional. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *ba'i al-muajjal* merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan *mark-up* yang telah disepakati.²¹

2.5. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk aplikatif dari jual beli pada umumnya. Sehingga pembiayaan *murabahah* merupakan bisnis yang halal jika memenuhi syarat-syarat jual beli, begitu juga sebaliknya akan menjadi haram apabila

²⁰ Mervyn dan Algaoud, Latifa. *Islamic Banking*, Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm 123.

²¹ <http://elfadhi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 18 Desember 2012

ada unsur-unsur yang menjadikan jual beli itu haram. Adapun landasan syariah mengenai pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

1. Al-Quran

Dalam Al-Quran dikatakan bahwa, jual beli sebagai sarana tolong menolong antar umat manusia yang diridhai oleh Allah. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:29)."

Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

²²Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm 27.

Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).

2. Hadist

Hadits Nabi dari Said al-Khudri :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

(HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمَقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

(HR. Ibnu dari Shuhaib).

Hadist di atas menjelaskan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan Bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

3. Ijma’

Selain Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *murabahah*, maka Ijma’ ulama juga dapat dijadikan acuan hukum *murabahah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed.²³

²³Abdullah Syeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* Ctk, I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hlm 56.

“Al-Quran tidak membuat acuan langsung berkenan dengan *murabahah* walaupun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran atau Hadist yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan pembiayaan *murabahah* dengan landasan lain”.

Menurut Imam Malik, pembiayaan *murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan orang-orang Madinah, yaitu ada onsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya di Kota lain untuk menjualnya berdasarkan keuntungan. Imam Syafi’i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”. Kemudian orang itu membelinya maka transaksi itu sah.

Selanjutnya Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan pembiayaan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi’i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan pembiayaan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.²⁴

Sedangkan Imam Ahmad lebih menyukai penjualan biasa dibandingkan pembiayaan *murabahah* karena lebih mudah. Menurut Imam Ahmad, egoisme bisa menguasai penjual yang dapat mendorongnya untuk memberi pernyataan palsu yang

²⁴Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm 120.

kemudian dapat menjadikannya eksploitasi dan penipuan. Penghindaran situasi yang demikian ini lebih baik dan lebih disukai.²⁵

Berdasarkan *Ijma'* para ulama diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan *syara'* dan selama para pihak yang bertransaksi sepakat dan saling rela serta ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam melakukan suatu amalan, umat muslim haruslah mengetahui rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli pembiayaan *murabahah* juga sama dengan syarat dan rukun jual beli secara umum.

1. Rukun

Adapun rukun jual beli pembiayaan *murabahah* adalah sama dengan rukun jual beli secara umum, yaitu:²⁶

1. Penjual (*Bai'*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

2. Pembeli (*Musytari*)

²⁵Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm 339.

²⁶Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, hlm 58.

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3. Objek (*Mabi*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

4. Harga (*Tsanam*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

5. Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli akad sewa, dan akad nikah.

2. Syarat

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun telah terpenuhi tapi syarat tidak

terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (*rusak*).²⁷

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:²⁸

1. Penjual dan Pembeli

- a. Berakal
- b. Dengan kehendak sendiri
- c. Keadaan tidak mubadzir (pemboros)
- d. Baliq

2. Uang dan Benda yang dibeli (Objek yang diperjual belikan)

- a. Suci
- b. Ada manfaat
- c. Keadaan barang tersebut dapat diserahkan
- d. Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan.

3. Ijab Qabul

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang

²⁷Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 47.

²⁸Sulaiman Rusdid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Wijaya Jakarta 1954), hlm 24.

menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang beragama tidak Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan *mu'minin*.²⁹

2.6 Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Murabahah

Dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *murabahah* ini tidak terlepas dari Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 1 angka 12 yaitu “Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syari’ah”.³⁰

1. Fatwa DSN tentang pembiayaan *murabahah* diatur dalam ketentuan hukum Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *murabahah* ini adalah sebagai berikut :³¹
 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo 2002), hlm 71.

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12.

³¹Diakses dari <http://www.mui.or.id> pada 2 Januari 2019

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank.
2. Ketentuan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah :
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada Bank.
 2. Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan

janji yang telah disepakatinya. Karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternative dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut:
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
3. Jaminan dalam *murabahah*:
1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4. Utang dalam pembiayaan *murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan dan kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Bank.
 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap terus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan cara sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

2.7. Pendapat ulama tentang pembiayaan *murabahah*

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam transaksi *murabahah* ini persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah,³²

1. Diketahui Harga Pokok

Dalam jual beli *murabahah* ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas (*gharar*) di antara kedua belah pihak.

2. Diketahui Keuntungan Yang Ditetapkan

Pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan (margin keuntungan) yang ditetapkan dari barang yang dijual dan hal itu merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela (*'an-taradin*) di antara kedua belah pihak.

Sementara itu, secara umum para ulama berbeda pendapat tentang biaya yang dapat dibebankan pada harga jual beli barang terkait dengan pengertian keuntungan yang disepakati *mark-up* dalam transaksi *murabahah*.

1. Mazhab Maliki

Membolehkan adanya biaya-biaya yang langsung dan tidak langsung yang terkait dengan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat memberikan nilai tambah pada barang tersebut.

³²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*..hlm 169.

2. Mazhab Syafi'i

Membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

3. Mazhab Hambali

Mengatakan bahwa semua biaya yang langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut.

4. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.

Keempat mazhab tersebut menyepakati untuk tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Di samping itu, mereka juga membenarkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut.³³

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm 3767-3772.

2.8. Konsep Pembiayaan Murabahah

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁴

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan Bank dari produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow*nya bisa diprediksi relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* (besarnya keuntungan yang disepakati).³⁵

Paparan tentang *murabahah* di atas merupakan konsep dan praktik *murabahah* yang banyak dituangkan dalam berbagai literature klasik (kitab fikih turats), dimana komoditas/barang yang menjadi objek *murabahah* tersedia dan dimiliki penjual pada

³⁴Diakses dari www.dsnmui.or.id pada 2 Januari 2019.

³⁵Adi Warman Azman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003 hlm 98.

waktu negosiasi atau akad jual beli berlangsung. Kemudian ia menjual ia menjual barang tersebut kepada pembeli dengan dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh. Karena itu, dapat dikatakan praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa, kelebihanannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang sebelumnya.

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk Bank Syariah, bentuk *murabahah* dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. *Murabahah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murabahah li al-amir bi al-Syira'*, yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak Bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas atau barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.³⁶

Mekanisme penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang atau objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah maka nasabah berhubungan dengan Bank. Namun karena Bank pada umumnya tidak memiliki *inventory* terhadap barang atau objek

³⁶Sami Hasan Hamud, *Tahtwir al-A'mal al-mashrafiyah Bima yuttafiq al-syariah al-Islamiyah*, (Aman: Mathba'ah al-syarq), 1992. Hlm 116.

yang dibutuhkan nasabah, maka Bank melakukan pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada *supplier/pemasok, dealer, developer*, atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian, disatu sisi Bank bertindak selaku penjual, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati.


Harga yang disepakati adalah harga jual yaitu harga beli plus margin dan biaya-biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut. Apabila harga pembelian dari *supplier* atau pemasok yang dibeli oleh Bank mendapat potongan harga/diskon, dan hal tersebut terjadi sebelum dilakukan perjanjian (akad) dengan nasabah, maka potongan harga/diskon tersebut merupakan hak nasabah, sehingga harga jual adalah harga setelah diskon. Akan tetapi, apabila potongan harga itu terjadi setelah akad dilakukan, maka pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad antara Bank dan nasabah.³⁷

Pada saat sudah terjadi serah terima barang antara Bank dan nasabah debitur, maka kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, baik secara angsuran atau di akhir secara langsung. Manakala nasabah ingin mempercepat cicilan atau ingin melunasi piutangnya sebelum jatuh tempo, maka boleh saja nasabah mengajukan kepada Bank, dan atas tindakan nasabah melakukan pembayaran lebih cepat dari waktu yang disepakati tersebut Bank dapat memberikan potongan pelunasan dari

³⁷Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/I/X/2000 tentang *Diskon Dalam Murabahah*.

kewajiban pembayaran tersebut sesuai kebijakan dan pertimbangannya.³⁸ Oleh karena diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan Bank, maka berkaitan dengan potongan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* tidak perlu dimasukkan dalam akad.³⁹

Dengan memperhatikan mekanisme *murabahah* tersebut, jelas sekali bahwa Bank sebagai penjual harus memiliki barang dan diserahkan barang tersebut kepada pembeli. Manakala hal tersebut tidak dilakukan, maka secara konsepsional transaksi tersebut tidak sesuai dengan kriteria dari transaksi pembiayaan *murabahah*.



³⁸Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Potongan Pelunasan dalam Murabahah*.

³⁹Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2006 Tentang *Potongan Tagihan Murabahah*.

BAB TIGA

SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI TINJAU MENURUT KONSEP *BA'I AL-MUAJJAL* DI BPRS BAITURRAHMAN ACEH BESAR

3.1. Gambaran Umum BPRS Baiturrahman Aceh Besar

3.1.1. Profil BPRS Baiturrahman Aceh Besar

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Baiturrahman, mulai beroperasi tanggal 15 April 1994, dengan jumlah pemegang saham pada waktu itu 16 orang, yang berlatar belakang dibidang birokratis, pebisnis dan professional.

Berawal dari pemikiran Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan, MBA pada masa itu prakarsa pendirian PT.BPRS Baiturrahman dimaksudkan untuk ikut membantu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan menerapkan transaksi keuangan tanpa bunga, melainkan mengikuti tata cara sesuai dengan yang dianjurkan oleh Al Qur'an dan Hadist. Sampai saat ini, jumlah pemegang saham sebanyak 139 orang, PT. BPRS Baiturrahman berlokasi di Jl. Mata Ie No. 44 Desa Lambheu Kec. Darul Imarah – Aceh Besar.

3.1.2. Visi dan Misi BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, keberadaan PT. BPRS Baiturrahman antara lain :

1. Mencetak dan menumbuhkan kader-kader pengusaha mikro.
2. Mengangkat derajat serta martabat masyarakat berpenghasilan rendah sebagai pengguna jasa PT BPRS Baiturrahman.

3. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat banyak.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dibidang ekonomi keuangan, karena masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan perbankan.
5. Mengembangkan sikap menghemat dan penggunaan uang secara bijaksana dan berencana.

3.1.3. Struktur BPRS Baiturrahman Aceh Besar

Bank mengikuti struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syari'ah, dimanajemen tengah terdapat Kepala Bagian Operasional, Kepala Bagian Pembiayaan dan Kepala Bagian Adm. Pembiayaan.

I. Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Tarmizi, SE
2. Komisaris : H. Anwar Alie, SE

II. Dewan Direksi

1. Direktur Utama : Rachmad Hardiyanto, SP.

M.Si

2. Direktur : Yusri Ahmad, SE

III. Dewan Pengawas Syariah

1. Ketua : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
2. Anggota : H. Masrul Aidi, Lc

IV. Internal Audit : Yopi Zufadlin, S.E

V. Kepala Bagian Operasional : Rajuin Sani

Bagian IT	: Andi Fitrawan Dwi Pratama, S. ST
Bagian Customer Service	: Siti Aisyah, S.E
Bagian Teller	: 1. Ririn Silvia A.Md 2. Haslinda Rahmi
Bagian Akuntansi/Pelaporan	: Siti Sahara
VI. Kepala Bagian Pembiayaan	: Scarwadi
Bagian ADM Pembiayaan	: Burhanuddin, S.E
Bagian Individual Loans	: 1. Fahmi 2. Said Juhri 3. Said Lahuddin 4. Syauki Rahmatillah
Bagian Ending Officer	: Yulisa Anggraini A. Md
Bagian Remedial	: M. Jamil, S. Ag
Bagian Group Loans	: 1. Sri Rahmadani, S. Pd 2. Tia Endah Putri 3. Eka Julianti, S. Pd
Bagian Remedial Kelompok	: Azwir, S.E
VII. Satpam	: 1. Herdiansyah 2. Maulidi
VIII. Cleaning Service	: Maulidin
IX. SDM/UMUM	: Rajab Dediansyah
X. Driver	: 1. Miftahuddin 2. Syekhal Rahmizar

3.1.4. Produk-produk BPRS Baiturrahman Aceh Besar

1. Produk Tabungan dan Deposito

NAMA PRODUK	KETERANGAN
TABARA	Tabungan Baiturrahman merupakan tabungan umum
QURBAN	Tabungan yang diperuntukkan pada Hari Raya Qurban
MUDHARABAH	Tabungan yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan penarikan setiap waktu (tabungan) dan penarikan pada waktu tertentu (deposito)
TABUNGAN KELOMPOK	Tabungan yang tujuan utamanya digunakan untuk tanggung renteng peminjam kelompok yang berbasis grameen bank
TABUNGAN-KU	Tabungan yang tujuan utamanya diperuntukkan bagi masyarakat dan siswa, tanpa dikenakan biaya administrasi dengan tingkat bagi hasil disetarakan dengan perbankan lainnya

2. Produk Pembiayaan

NAMA PRODUK	KETERANGAN
MURABAHAH	<p>Pembiayaan <i>murabahah</i> yakni perjanjian jual beli antara nasabah dengan Bank dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga pasar dan ditambah margin menurut kesepakatan bersama.</p> <p><i>Murabahah</i> yang diberikan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Murabahah</i> Modal Kerja 2. <i>Murabahah</i> Investasi 3. <i>Murabahah</i> Konsumtif
Grameen Bank	<p>Pembiayaan yang sifatnya tanggung renteng (solidaritas satu sama lainnya) yang terdiri dari 3-5 anggota kelompok keuangan dan bertempat tinggal di Desa yang sama, yang pembayaran angsurannya per bulan.</p>

3.2. Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan *Murabahah* Oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Sistem jaminan yang diterapkan oleh BPRS Baiturrahman adalah ketika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan maka jaminan yang dilaksanakan oleh BPRS yaitu jaminan kendaraan, jaminan tanah dan bangunan, jaminan deposito. Dari jaminan yang telah diterapkan maka jaminan deposito lebih aman dengan penerapan 100%. Alasannya dengan memberikan jaminan deposito 100% nilai agunan bisa diberikan pinjaman. Misalnya dengan deposito Rp. 100.000.000 maka bisa diberikan pinjaman senilai Rp. 100.000.000 dalam bentuk emas. Dalam penerapannya nasabah kita sering menggunakan agunan dalam bentuk emas. Akan tetapi bank bisa menggunakan emas itu sebagai agunan. Akan tetapi yang sering diterapkan jaminan di BPRS berupa kendaraan maupun sertifikat tanah atau bangunan. Jaminan tersebut bisa diberikan sesuai dengan nominal yang diminta oleh nasabah itu sendiri. Maka jika nominal yang diminta oleh nasabah Rp. 500.000, maka jaminan itu harus lebih dari nominal yang diberikan oleh bank. Nilai taksiran bank itu lazimnya harus lebih dari nilai pinjaman yang diminta nasabah, seharusnya juga ada ketentuan dalam Bank Indonesia pengambilan nilai agunannya itu harus 125% dari pinjaman yang di ambil. Misalnya ambil pinjaman Rp. 6.000.000 itu harus di kali 125 % dari nilai pinjaman. $Rp.6.000.000 \times 125\% = Rp.7.500.000$ maka nasabah harus membayar senilai Rp.7.500.000 baru bisa dapat untuk meminjamkannya. Akan tetapi itu tidak diterapkan pada BPRS tersebut. Aturan tersebut lebih sering diterapkan pada Bank-Bank konvensional.

Proses BPRS Baiturrahman dalam menentukan berapa jumlah nominal jaminan yang diberikan nasabah itu tergantung dengan kebijakan dari pimpinan, pihak administrasi pembiayaan hanya dapat menilai nominalnya, lanjutannya direksi BPRS yang memutuskan berapa nilai nominal yang diberikan. Pada akad pembiayaan *murabahah* khususnya Pihak BPRS Baiturrahman dalam melakukan transaksi jual beli lebih melihat kepada agunannya dari nasabah itu sendiri. Beda dengan akad *mudharabah*, karena dalam akad *mudharabah* tidak berfokus pada agunan. Agunannya lebih rendah dari pinjaman yang diberikan. Pola seperti ini di luar Aceh jalannya bagus, karena masyarakat-masyarakatnya lebih fokus, baik itu bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perternakan dan lain sebagainya. Alasannya mereka lebih fokus dalam menerapkannya akad yang telah diberikan. Jika itu diterapkan maka resikonya besar bagi bank. BPRS juga memberikan jangka waktu dalam melakukan pelunasan pinjam yaitu selama 48 bulan atau 4 tahun.¹

3.3. Praktek Pembiayaan *Murabahah* Yang dilaksanakan Oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Praktik yang dilakukan oleh Bank dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah pada dasarnya Bank tidak membiayai sepenuhnya kepada nasabah. Bisa di contohkan misalnya nasabah ingin memiliki sepeda motor, maka pihak Bank

¹Wawancara Burhanuddin, Karyawan bidang administrasi pembiayaan, BPRS Baiturrahman Banda Aceh, Tanggal 15 Januari 2018

selalu melihat resiko dan antisipasi supaya Bank tidak memiliki banyak resiko dalam memberikan pembiayaan, maka nasabah ketika ingin memiliki barang tersebut nasabah harus terlebih dahulu menyiapkan dana awal atau dp, sebagai tanda nasabah ingin memiliki barang. Maka untuk meringankan beban resiko bank nasabah harus berupaya untuk memiliki dana awal 30% dari nilai barang yang ingin dimiliki oleh nasabah. Maka dalam proses pengambilan dana awal itu pihak Bank terlebih dahulu memeriksa si nasabah berapa dia sanggup untuk membayar dana awal tersebut. Dan dana atau barang tersebut baru bisa diberikan oleh bank ketika pihak bank telah melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu kepada nasabah sebelum terjadinya akad. Maka dari situ bank memilih AO untuk memeriksa nasabah di lapangan berapa nasabah sanggup untuk membayar dp. Dalam prosesnya nasabah akan terlebih dahulu melakukan analisa oleh pihak AO untuk melihat apakah nasabah layak untuk diberikan sesuai dengan yang diminta oleh nasabah itu sendiri. AO akan memeriksa secara detail si nasabah agar supaya jika memang para tim analisa lapangan melihat tidak adanya masalah dari nasabah dan sanggup untuk membayar maka seberapa nasabah mau pinjam maka akan dikasih tanpa ada DP. Sebelum nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan maka bank nantinya menunjuk wakalah atau mewakilkan kepada pihak yang lain. Kalau misalnya nasabah menginginkan sepeda motor maka pihak Bank akan menunjukkan pihak dealer untuk menjadi wakil dari proses akad pembiayaan ini. Ketika nasabah menginginkan sepeda motor maka pihak nasabah dan Bank datang ke dealer untuk melihat sepeda

motor yang ingin dibeli. Maka setelah itu pihak Bank membawa sepeda motor tersebut dari dealer ke Bank dan melakukan akad.

Pada saat melakukan akad pihak bank terlebih dahulu menjelaskan harga beli di dealer dan ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati antara nasabah dan bank, setelah itu jika si nasabah itu setuju maka barang tersebut akan berpindah ke nasabah dengan status membayar cicilan. Atau ada juga dengan cara misalnya pihak bank menunjuk dealer kepada nasabah lalu nasabah akan datang sendiri ke dealer tersebut mengecek tipe sepeda motor yang bagaimana yang telah di tanda oleh nasabah itu sendiri pada dealer, setelah itu pihak Bank akan melakukan transaksi jual beli kepada pihak dealer dengan harga kendaraan tersebut. Kemudian kendaraan tersebut di bawa ke Bank dan melakukan ijab qabul dengan nasabah dan menyerahkan kunci kendaraannya kepada nasabah. Jual beli antara Bank dan nasabah ini memang sudah ada kesepakatan harus dikembalikan. Bank tidak membebankan biaya denda: contoh misalnya nasabah melakukan pembiayaan dengan nominal semua Rp. 30.000.000 maka dia harus mengembalikan nilainya sampai akhir yaitu Rp. 39.0000.000 maka dia harus mengembalikan sebesar itu, karena bprs beranggapan bahwa hukum dari jual memang seperti itu. Terkadang masyarakat tidak paham bahwa pada saat melakukan akad di awal bahwa nasabah telah menyepakati. Karena pada awal akadnya itu antara bank dan nasabah sudah sepakat. Maka jika sudah muncul angka pelunasan sampai akhir itu dengan nominal yang lebih tinggi dari nilai nominal yang diberikan, maka nasabah kebanyakan tidak paham.

Dalam proses berjalannya pembiayaan ini terkadang nasabah ada yang melunasinya lebih awal dari kesepakatan di awal, maka terkadang Bank memberikan keringanan juga kepada nasabah untuk pemotongan margin. Pada dasarnya itupun Bank tidak mesti sebenarnya diberikan keringanan marginnya karena ini sudah ada keringanan bersama di awal akad dilakukan karena memang itu sudah kebijakan bank untuk mengurangi margin yang memang sudah melunasi biayanya lebih awal. Dalam perjalanan nasabah memutuskan lebih awal melunaskan sebenarnya tidak perlu lagi untuk diberikan keringanan dalam pengambilan margin oleh bank karena itu sudah sepakat diawal. Akan tetapi jika nasabah sudah habis jatuh tempo nasabah harus melunaskan tapi tidak melunaskan Bank juga memberikan keringanan tidak ada tambahan-tambahan beban lain. Maka nasabah juga tetap melakukan pengembalian sesuai dengan akad di awal. Namun ada juga bank yang memang melakukan pembebanan denda perhari, perminggu dan perbulan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah pada saat akad diawal. Akan tetapi di Bank tetap focus pada ketentuan akad di awal yang disepakati oleh nasabah dan Bank. Sebelum melakukan penandatanganan di bank. Bank terlebih dulu mengeluarkan surat pemberitahuan kepada nasabah untuk penjelasan berapa harga jual, harga beli, angsuran perbulan ditambah keuntungan (*margin*) yang di ambil Bank pada nasabah. Untuk melihat spesifikasi pengambilan keuntungan (*margin*) Bank akan melihat pribadi dari nasabah itu sendiri, dengan cara melakukan negosiasi dengan nasabah oleh para petugas lapangan berapa harga jual berapa harga beli dengan

adanya spesifikasi yang diberikan Bank kepada nasabah. Hitungannya tetap di lihat dari hitungan cicilan perbulan. Karena harga *rate* itu tetap harus ada kalau misal angka nominal pertama sudah disepakati ditambah keuntungannya. Setelah pihak AO survey di lapangan dengan nasabah maka pihak AO akan mengajukan datanya kepada pimpinan Direksi maka nantinya pimpinan direksilah nantinya yang memutuskan margin tersebut. Bank juga sudah ada *rate margin* untuk menentukan *margin* yang diberikan. Dalam melihat pengambilan *margin* Bank akan melihat *flat* (nilai margin tetap) yaitu tidak menurun dan tidak meningkat (seimbang) akan tetapi patokan persentase *margin* itu dijelaskan pada nasabah biarpun itu sudah ada dalam ketentuan karena acuan hitungnya tetap tidak boleh dimunculkan. Akan tetapi dalam menjelaskan kepada nasabah tidak bisa dijelaskan bahwa bentuknya dalam persentase. Ditakutkan kalau misalnya bank memberitahukan dalam bentuk persentase, nasabah akan beranggapan tidak menerapkan sesuai syariah karena mengambil persen. Jika nasabah setuju dengan akad pembiayaan yang telah dijelaskan spesifikasinya oleh Bank maka akan dijalankan. Jika di tengah jalan nasabah tidak sanggup membayar selama 3 bulan di tengah jalan maka akan disurati atau akan didatangkan petugas lapangan untuk melakukan negosiasi *margin* supaya nasabah sanggup untuk membayarnya kembali. Atau dengan cara Bank akan memberikan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan

dengan cara memperkecil angsuran cicilan perbulannya dengan batas waktu paling lama 4 tahun.²

3.4. Praktek Pembiayaan *Murabahah* di Tinjau Menurut Konsep *Ba'i Al-Muajjal* di BPRS Baiturrahman Aceh Besar.

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menjelaskan tentang data temuan dari hasil teknik wawancara, selanjutnya dalam bab ini peneliti akan menganalisis pembiayaan *murabahah* menurut *ba'i al-muajjal* yang berkaku di BPRS Baiturrahman Aceh Besar. Terkait tentang pemahaman masyarakat dalam melakukan pembiayaan *murabahah* yaitu dasar adanya permintaan barang dari nasabah sehingga timbulnya pembiayaan tersebut berdasarkan akad yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada masyarakat. Artinya dalam hal ini mekanisme atau praktik pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan oleh para nasabah di BPRS Baiturrahman Aceh Besar tidak mengikuti pada ketentuan hukum syara'.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di BPRS Baiturrahman Aceh Besar, pemahaman nasabah terhadap konsep Islam tentang *ba'i al-muajjal*. Dari kalangan nasabah pada BPRS Baiturrahman Aceh Besar ini khususnya terhadap pada nasabah yang telah melakukan pembiayaan di BPRS Baiturrahman Aceh Besar ini, *ba'i al-muajjal* ini masih terdengar asing di lingkungan mereka, hal ini dikarenakan nasabah lebih mengenal

²Wawancara Burhanuddin, Karyawan bidang administrasi pembiayaan, BPRS Baiturrahman Banda Aceh, Tanggal 15 Januari 2018

dengan istilah bahasa daerah sehari-harinya. Sehingga untuk membuat nasabah paham dengan konsep *ba'i al-muajjal* ini membutuhkan penjelasan yang lebih bahwa, akad *ba'i al-muajjal* hampir sama mekanisme kerja samanya dengan pembiayaan *murabahah* yang telah mereka lakukan, hanya saja istilah penyebutan yang berbeda.

Pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan oleh nasabah di BPRS Baiturrahman Aceh Besar pada umumnya memiliki cara yang hampir sama dengan konsep akad *ba'i al-muajjal*, yaitu sebuah kontrak yang melibatkan penjualan barang dengan pembayaran ditangguhkan. Bank atau penyedia modal membeli barang (aset) atas nama pemilik bisnis. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yang mencakup *mark-up* karena Bank perlu mendapatkan keuntungan. Pemilik bisnis dapat membayar total pinjaman di masa mendatang atau melakukan angsuran selama periode yang disepakati, inilah yang menjadi dasar pembiayaan *murabahah* ini tidak berbeda dengan konsep *ba'i al-muajjal*. Jika di pahami lebih lanjut bahwa praktik pembiayaan *murabahah* yang berlaku di kalangan nasabah di BPRS Baiturrahman Aceh Besar masih terdapat adanya ketidaksesuaian terhadap syarat yang telah ditetapkan pada konsep *ba'i al-muajjal*, hal ini dapat dilihat pada proses dilakukannya pembiayaan *murabahah* dimana Bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Pada sebenarnya BPRS

Baiturrahman Banda Aceh dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* pada hakikatnya adalah jual beli yang artinya bahwa Bank harus menyediakan barang kepada pembeli, namun dalam perbankan tidak ada penerapannya seperti contoh misalnya jual beli kendaraan, seharusnya bank harus memiliki barang tidak harus mewakili ke dealer, BPRS Baiturrahman Banda Aceh dalam melakukan jual beli ini mereka mewakili barang tersebut kepada dealer, jika merujuk kembali pada landasan terori akad *ba'i al-muajjal* maka bank haruslah menyediakan barang bukan mewakili pada pihak dealer. Maka disitu ada kekeliruan atau bisa saja muncul ketidakjelasan dalam transaksi karena kebiasaan dealer adalah ketika nasabah ingin membeli mobil maka harus ada dp, namun nasabah tidak memiliki dp lalu nasabah melimpahkan ke bank. Kemudian bank membeli mobil itu untuk nasabah dengan ditambah margin, disinilah muncul ketidakjelasan dalam transaksi apakah margin itu di anggap sebagai hutang oleh bank atau itu merupakan jual beli, jika itu margin di ambil dari jual beli maka itu halal akan tetapi jika margin itu di ambil dari hutang maka itu haram hukumnya.

Sehingga yang terjadi hakikatnya adalah posisi bank lembaga pembiayaan yang memberikan utangan kepada nasabah untuk melunasi barang ke *dealer*..

Sebagaimana telah diketahui dalam kaidah *ushul fiqh* yaitu pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu dibolehkan (mubah), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Begitu juga dengan ketentuan konsep *ba'i al-muajjal* hukum asalnya adalah boleh, akan tetapi ketika terdapat ketidaksesuaian dari apa-apa

yang telah ditentukan hal ini dapat menyebabkan larangan terhadap mengerjakan sesuatu itu seperti yang terdapat pada konsep *ba'i al-muajjal*. Maka dalam melakukan pembiayaan *murabahah* tidak dibolehkan adanya unsur *gharar* didalamnya.

Gharar adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.³

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di BPRS Baiturrahman Banda Aceh tidak semua praktik di BPRS Baiturrahman Banda Aceh tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam, karena secara keseluruhan jika dilihat dari praktik pembiayaan *murabahah*, syarat-syarat dan rukunnya hampir sama dengan konsep *ba'i al-muajjal*, hanya saja ada terdapat sedikit ketidaksesuaian yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Dalam hal ini penyebab pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan konsep *ba'i al-muajjal* adalah terdapat dalam praktiknya belum sesuai dengan konsep *ba'i al-muajjal*.

³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) hlm. 147

BAB EMPAT

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada pembahasan bab sebelumnya, bahwa dapat di tarik kesimpulan dan direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang system jaminan pembiayaan murabahah di tinjau menurut konsep *ba'i al-muajjal* di BPRS Baiturrahman Bnada Aceh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jaminan dalam pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BPRS Baiturrahman Aceh Besar sudah hampir sesuai penerapannya. Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya sistem pemberian jaminan kepada nasabah dalam hal pembiayaan murabahah maupun jual beli lainnya. Jaminan itu haruslah didasari dengan niat yang baik yang merupakan sebuah bentuk ketaatan bagi yang melakukan dan mendapatkan pahala. Namun peneliti melihat dalam penerapannya jaminan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah adanya kemungkinan muncul celan dan memungkinkan munculnya penyesalan dari pihak nasabah, dan pada akhirnya nasabah akan memikul beban atas tanggungannya itu.
2. Praktik pembiayaan *murabahah* pada BPRS Baiturrahman masih belum sempurna dalam penerapannya maih ada hal-

hal yang belum jelas secara keseluruhan dalam pelaksanaannya pada praktik pembiayaan itu sendiri. Nasabah juga masih kurang pemahamannya terhadap akad yang di berikan oleh Bank.

3. Praktik pembiayaan *murabahah* di tinjau menurut akad *ba'i al-muajjal* dilihat dari mekanisme penerapannya jual beli pembiayaan *murabahah* hampir selaras dengan konsep jual beli *ba'i al-muajjal*. Yang membuat jual beli pembiayaan ini belum sempurna karena adanya ketidaksesuaian dari ketentuan syarat yang berlaku dalam hukum islam.

B. Saran

1. Melihat dari permasalahan terkait dengan pemahaman masyarakat/nasabah di BPRS Baiturrahman Banda Aceh, untuk mengatasi hal tersebut penulis sangat mengharapkan kepada civitas akademika, baik itu mahasiswa, sarjana maupun Para dosen yang telah memahami prinsip-prinsip dalam hukum Islam khususnya di bidang muamalah agar kiranya mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat yang bertujuan untuk membantu msyarakat dalam penerapan terhadap aktivitas ekonomi yang baik.
2. Penulis mengharapkan agar masyarakat/nasabah terbuka dan mau menerima saran serta ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para pakar-pakar yang telah mahir dan berpengalaman.
3. Penulis juga sangat mengharapkan kepada seluruh mahasiswa yang akan menjadi para sarjana agar kiranya tidak berhenti mencari ilmu pengetahuan sampai strata 1,

menuntut ilmu tidak ada batasan usia dan bisa dimana saja, dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga Ctk, I*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003).
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Diakses dari www.dsnmui.or.id pada 2 Januari 2019.
- Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Potongan Pelunasan dalam Murabahah*. 2002
- Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2006 Tentang *Potongan Tagihan Murabahah*. 2002.
- Hamzah Zainuri, *Sistem Penakaran Nilai Jaminan dan Pengaruhnya Terhadap Pertanggung Jawaban Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh* Skripsi Sarjana Banda Aceh, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Mardiaton, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Aqad Murabahah*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 2011.
- Muhammad Maulana, *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan*

Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah). Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembayaran Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.

Sulaiman Rusdid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Wijaya, 1954.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Nama : Hidayat
NIM : 140102026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Ekonomi Syariah
IPK Terakhir : 3.35
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 27 November 1995
Alamat : Jl. T. Hasan Krueng Kalee No 05,
Desa Peunayong, Kec Kuta Alam,
Banda Aceh, Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 7 Juli (Tahun 2008)
SMP : SMPN 1 Bireuen (Tahun 2011)
SMA : SMAN 1 Bireuen (Tahun 2014)
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zainal Abidin (Alm)
Nama Ibu : Hasdiana Idris
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jln. Bireuen-Takengon, Desa Juli
Cot Mesjid, Kec. Juli, Kab. Bireuen,
Aceh.

Banda Aceh, 25 Januari 2019

Penulis

Hidayat
NIM .140102026